



PUTUSAN

Nomor 239 / Pid.Sus / 2016 / PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama lengkap : ANTONI Bin ROSID
Tempat lahir : Gunung Anggar
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 18 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Gunung Anggar Kecamatan Mulang
Maya Kabupaten Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Lampung Tengah selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :

1. Menyatakan terdakwa ANTONI Bin ROSID telah bersalah melakukan tindak pidana "*Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI Bin ROSID dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Hino No.Pol BE 9671 CH berikut STNK dan SIM B1;Dikembalikan kepada terdakwa Antoni Bin Rosid;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol BE 3273 K berikut STNK dan SIM C ;
- Dikembalikan kepada keluarga korban Sdra. M Soyono dan Sdri Somi ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANTONI Bin ROSID**, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Jalan Lintas Sumatra KM 45-46 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas pada saat terdakwa **ANTONI Bin ROSID** melaju dengan mengendarai 1(satu) unit Mobil Truk Hino BE 9671 CH dengan kecepatan 50 km/jam, dilihat dari arah Lampung Utara menuju arah Natar Lampung Selatan tepatnya di Jalan Lintas Sumatra KM 45-46 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah, yang pada saat itu kondisi jalan beraspal baik, jalan lurus, keadaan cuaca cerah, arus lalu lintas ramai, kemudian pada saat terjadi antrian kendaraan (macet karena pelebaran jalan) Terdakwa yang tidak sabar mengemudikan mobilnya, mendahului antrian mobil yang ada didepannya, pada saat sedang mendahului tiba – tiba dari arah yang berlawanan datang 1(satu) unit mobil Fuso dengan kecepatan tinggi hingga membuat Terdakwa merasa takut dan gugup lalu Terdakwa dengan tiba – tiba tanpa menghidupkan lampu sen sebelah kiri membanting stir/membelokkan Mobil yang dikendarainya ke sebelah kiri jalan dan melakukan pengereman secara mendadak hingga membuat 1(satu) unit motor Honda Revo BE 3273 K yang dikendarai oleh sdr. M Soyono yang berboncengan dengan sdr. Somi yang berada dibelakang mobil Terdakwa menabrak bagian belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa hingga membuat sdr. M Soyono yang berboncengan dengan sdr. Somi terpeledek dan tergeletak di jalan dengan kondisi kepala mengeluarkan darah dan akibat kejadian tersebut sdr. M Soyono dan sdr. Somi meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 443/919A/LTD.11/2016 tanggal 14 Mei 2016 an. M. Suyono yang ditandatangani oleh dr. Titien Fitria Sholihati Nip.1981112120100012009 Dokter pada RSUD Demang Sepuluh Raya

Kesimpulan :

Pada tanggal empat belas Mei dua ribu enam belas jam sepuluh, diperiksa laki – laki, datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, luka kepala bagian belakangnya melesak kedalam, terdapat luka robek diatas alis kiri ukuran tiga kali satu sentimeter, luka didagu dua kali satu kali satu senti meter teraba retakan

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang rahang dan tulang pipi sebelah kanan dan kiri tulang rusuk sebelah kanan teraba retak luka dibagian kiri diatas siku kiri terdapat luka sepuluh kali dua kali satu centi meter, luka lecet diselangkangan kanan dan kiri, luka lecet dilutut kanan dan kiri.

Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 443/918A/LTD.11/2016 tanggal 14 Mei 2016 an. Ny. Somi yang ditandatangani oleh dr.Titien Fitria SholihatiNip.1981112120100012009 Dokter pada RSUD Demang Sepulau Raya

Kesimpulan :

Pada tanggal empat belas Mei dua ribu enam belas jam sepuluh di IGD RSUD DSR, diperiksa mayat perempuan, datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, kepala dibagian dahi teraba tulangnya retak, tulang rahang kiri teraba retak, telinga kiri keluar darah, anggota gerak sebelah kanan teraba retak tulang lengan bawah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 :Komang Nurcahyadi Bin Wayan Nuriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14Mei 2016 sekira pukul09.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra KM 45-46 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pengendara 1 (satu) unit mobil truck Hino Nopol BE 9671 CH dengan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE 3273 K ;
- Bahwa awalmula kejadian pada saat saksi sedang melakukan patroli dengan menggunakan mobil dinas lalu lintas kearah perbatasan Lampung Tengah lalu sesampainya di Kampung Bumi Ratu saksi melihat jalan raya didepan dalam keadaan macet, melihat hal tersebut selanjutnya saksi menghidupkan sirine dan setelah sampai di KM 45-46 tepatnya di depan Polsek Bumi Ratu Nuban ternyata ada terjadi kecelakaan antara mobi truck

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor, lalu saksi meminggirkan sepeda motor dan menggotong para pengendara ke pinggir jalan lalu saksi memberhentikan kendaraan yang lewat untuk mengantarkan para korban ke Rumah Sakit terdekat dan setelah itu saksi mengatur arus lalu lintas dan setelah itu saksi kembali ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa korbanya adalah pengendara sepeda motor yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan kedua korban pada saat di bawa ke Rumah Sakit di perkirakan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwapada saat itu pengemudi mobil truk sudah diamankan di Kantor Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban oleh saksi Dedi Ambara ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa korban pada saat itu menyalip mobil kemudian menyanggol mobil yang dikendarai oleh terdakwa hingga pengendara sepeda motor terpental ;
- Bahwa saksi mengetahui sket tempat kejadian perkara tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 :Dodi Ambara Bin Jaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14Mei 2016 sekira pukul09.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra KM 45-46 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pengendara 1 (satu) unit mobil truck Hino Nopol BE 9671 CH dengan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE 3273 K ;
- Bahwa awalmula kejadian pada saat saksi sedang berjaga piket di dalam Kantor Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara benturan dari arah jalan, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi keluar dari dalam Kantor dan melihat ada kejadian apa dan pada saat itu saksi melihat tepatnya di depan Polsek Bumi Ratu Nuban ternyata ada terjadi kecelakaan antara mobi truck dengan sepeda motor, lalu saksi meminggirkan sepeda motor dan menggotong para pengendara

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pinggir jalan lalu saksi memberhentikan kendaraan yang lewat untuk mengantarkan para korban ke Rumah Sakit terdekat dan setelah itu saksi mengamankan pengemudi mobil truck;

- Bahwa korbanya adalah pengendara sepeda motor yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan kedua korban pada saat di bawa ke Rumah Sakit di perkirakan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu pengemudi mobil truk sudah diamankan di Kantor Polisi Sektor Bumi Ratu Nubanoleh saksi;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa korban pada saat itu menyalip mobil kemudian menyenggol mobil yang dikendarai oleh terdakwa hingga pengendara sepeda motor terpental ;
- Bahwa saksi mengetahui sket tempat kejadian perkara tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14Mei 2016 sekira pukul09.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra KM 45-46 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pengendara 1 (satu) unit mobil truck Hino Nopol BE 9671 CH yang di kendarai oleh terdakwa dengan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE 3273 K yang dikendarai oleh kedua korban ;
- Bahwa awalmula kejadian pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck dari arah Kota Bumi menuju Bandar Lampung tepatnya di Jalan Lintas Sumatra KM 45-46 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten lampung Tengah, yang pada saat itukondisi jalan pada saat itu terjadi antrian kendaraan (macet karena pelebaran jalan) terdakwa hendak mendahului antrian mobil yang ada didepan, pada saat sedang mendahului tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang 1(satu) unit mobil Fuso dengan

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tinggi hingga membuat terdakwa merasa takut dan gugup lalu terdakwa dengan tiba-tiba tanpa menghidupkan lampu sen sebelah kiri membanting stir/membelokkan mobil truck yang dikendarai kesebelah kiri jalan dan melakukan pengereman secara mendadak hingga membuat 1(satu) unit motor Honda Revo BE 3273 K yang dikendarai oleh korban yang berboncengan yang berada dibelakang mobil terdakwa menabrak bagian belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan terdakwa hingga membuat pengendara sepeda motor terpejal dan tergeletak di jalan dengan kondisi kepala mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat itu kondisi kedua korban sudah dalam keadaan meninggal dunia pada saat di pinggirkan ke pinggir jalan ;
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan tersebut terjadi oleh karena terdakwa takut dimasa, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Kantor Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban untuk mengamankan diri ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kecepatan kendaraan terdakwa sekitar 50 (empat puluh) Kilometer perjam sebelum kejadian, namun pada saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui sket tempat kejadian perkara tersebut benar adanya;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Hino No.Pol BE 99671 CH berikut STNK dan SIM B1;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol BE 3273 K berikut STNK dan SIM C ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telahdi bacakan alat bukti surat berupa :

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 443/919A/LTD.11/2016 tanggal 14 Mei 2016 an. M. Suyono yang ditandatangani oleh dr.Titien Fitria SholihatiNip.1981112120100012009 Dokter pada RSUD Demang Sepulau Raya

Kesimpulan :

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal empat belas Mei dua ribu enam belas jam sepuluh, diperiksa laki – laki, datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, luka kepala bagian belakangnya melesak kedalam, terdapat luka robek diatas alis kiri ukuran tiga kali satu sentimeter, luka didagu dua kali satu kali satu senti meter teraba retakan tulang rahang dan tulang pipi sebelah kanan dan kiri tulang rusuk sebelah kanan teraba retak luka dibagian kiri diatas siku kiri terdapat luka sepuluh kali dua kali satu centi meter, luka lecet diselangkangan kanan dan kiri, luka lecet dilutut kanan dan kiri.

Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 443/918A/LTD.11/2016 tanggal 14 Mei 2016 an. Ny. Somi yang ditandatangani oleh dr.Titien Fitria SholihatiNip.1981112120100012009 Dokter pada RSUD Demang Sepulau Raya

Kesimpulan :

Pada tanggal empat belas Mei dua ribu enam belas jam sepuluh di IGD RSUD DSR, diperiksa mayat perempuan, datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, kepala dibagian dahi teraba tulangnya retak, tulang rahang kiri teraba retak, telinga kiri keluar darah, anggota gerak sebelah kanan teraba retak tulang lengan bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum serta barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14Mei 2016 sekira pukul09.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra KM 45-46 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pengendara 1 (satu) unit mobil truck Hino Nopol BE 9671 CH yang di kendarai oleh terdakwa dengan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE 3273 K yang dikendarai oleh kedua korban ;
- Bahwa awalmula kejadian pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck dari arah Kota Bumi menuju Bandar Lampung tepatnya di Jalan Lintas Sumatra KM 45-46 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah, yang pada saat itu kondisi jalan pada saat itu terjadi antrian kendaraan (macet karena pelebaran jalan) terdakwa hendak mendahului antrian mobil yang ada didepan, pada saat sedang mendahului tiba-tiba

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah yang berlawanan datang 1(satu) unit mobil Fuso dengan kecepatan tinggi hingga membuat terdakwa merasa takut dan gugup lalu terdakwa dengan tiba-tiba tanpa menghidupkan lampu sen sebelah kiri membanting stir/membelokkan mobil truck yang dikendarai kesebelah kiri jalan dan melakukan pengereman secara mendadak hingga membuat 1(satu) unit motor Honda Revo BE 3273 K yang dikendarai oleh korban yang berboncengan yang berada dibelakang mobil terdakwa menabrak bagian belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan terdakwa hingga membuat pengendara sepeda motor terpental dan tergeletak di jalan dengan kondisi kepala mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat itu kondisi kedua korban sudah dalam keadaan meninggal dunia pada saat di pinggirkan ke pinggir jalan ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terjadi oleh karena terdakwa takut dimasa, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Kantor Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban untuk mengamankan diri ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kecepatan kendaraan terdakwa sekitar 50 (empat puluh) Kilometer perjam sebelum kejadian, namun pada saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan terdakwa;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui sket tempat kejadian perkara tersebut benar adanya;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanTunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Karena kelalaiannya;
4. Unsur Menyebabkan kecelakaan lalu lintas
5. Unsur Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa dan dalam perkara ini bernama ANTONI Bin ROSID yang setelah di tanyakan identitasnya di persidangan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan sebagai terdakwa sudah benar dan tidak ada kekeliruan orang (error in persona) , dengan demikian maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 8 U nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan meknik berupa mesin selain kendaran yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada saat saat tabrakan atau kecelakaan terjadi mengendarai atau mengemudikan sebuah Mobil Truck Hino BE 9671 CH dari arah Lampung Utara menuju Natar dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan pengertian unsur ini diketahui bahwa kendaraan yang digunakan oleh terdakwa pada saat kecelakaan terjadi adalah termasuk dalam golongan kendaraan yang digerakan dengan mesin yaitu sebuah Mobil Truck Hino;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor “ telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Karena kelalaianny

Menimbang, bahwa kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati – hatian atau alpa, kurang waspadaan, kesemronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati – hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa ketika terdakwa dalam mengemudikan sebuah Mobil Truck Hino di jalan umum di daerah Jalan

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Sumatra KM 45-46 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah dimana kondisi jalan beraspal akan tetapi kondisi jalan pada saat itu terjadi antrian kendaraan (macet karena pelebaran jalan) terdakwa hendak mendahului antrian mobil yang ada didepan, pada saat sedang mendahului tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang 1(satu) unit mobil Fuso dengan kecepatan tinggi hingga membuat terdakwa merasa takut dan gugup lalu terdakwa dengan tiba-tiba tanpa menghidupkan lampu sen sebelah kiri membanting stir/membelokkan mobil truck yang dikendarai kesebelah kiri jalan dan melakukan pengereman secara mendadak;

Menimbang, bahwa ketikaterdakwa selaku pengemudi mengetahui adanya kondisi jalan yang sedang macet sedangkan terdakwa tetap memaksakan diri untuk mendahului mobil didepan terdakwa hingga membuat terdakwa melakukan pengeraman secara mendadak dimana atas fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa seharusnya terdakwa yang sudah mengetahui kondisi jalan yang sedang padat dan dikaitkan dengan adanya fakta bahwa kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa adalah kendaraan yang digolongkan sebagai kendaraan jenis besar seharusnya terdakwa tidak berusaha atau memaksa untuk mendahului kendaraan mobil di depan terdakwa yang mana mengakibatkan terdakwa melakukan pengereman secara mendadak, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dan di hubungkan dengan pengertian diatas dapat dibuktikan adanya suatu kelalaian dari terdakwa dimana terdakwa sudah menyadari adanya kepadatan kendaraan sehingga untuk menyalip truk yang sedang berjalan seharusnya terdakwa lebih harus berhati-hati melihat kondisi jalan serta situasi yang digunakan oleh terdakwa dengan segala kemungkinan yang ada di depan kendaraan terdakwa tetapi hal itu tidak di pikirkan oleh (terdakwa) yang mana menurut keterangan terdakwa sendiri menerangkan saat tengah menyalip dengan kecepatan mobil truck 50 (lima puluh) Kilometer perjam lalu yang pada saat itu kondisi jalan pada saat itu terjadi antrian kendaraan (macet karena pelebaran jalan) terdakwa hendak mendahului antrian mobil yang ada didepan, pada saat sedang mendahului tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang 1(satu) unit mobil Fuso dengan kecepatan tinggi hingga membuat terdakwa merasa takut dan gugup lalu terdakwa dengan tiba-tiba tanpa menghidupkan lampu sen sebelah kiri membanting stir/membelokkan mobil truck yang dikendarai kesebelah kiri jalan dan melakukan pengereman secara mendadak hingga membuat 1(satu) unit motor Honda Revo BE 3273 K yang

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban yang berboncengan berada dibelakang mobil terdakwa menabrak bagian belakang sebelah kiri mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur “ Karena Kelalaiannya” telah juga terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jasa lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa karena terdakwa dalam mengemudikan truck terdakwa hendak mendahului antrian mobil yang ada didepan, pada saat sedang mendahului tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang 1(satu) unit mobil Fuso dengan kecepatan tinggi hingga membuat terdakwa merasa takut dan gugup lalu terdakwa dengan tiba-tiba tanpa menghidupkan lampu sen sebelah kiri membanting stir/membelokkan mobil truck yang dikendarai kesebelah kiri jalan dan melakukan pengereman secara mendadak hingga membuat 1(satu) unit motor Honda Revo BE 3273 K yang dikendarai oleh korban yang berboncengan yang berada dibelakang mobil terdakwa menabrak bagian belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan terdakwa hingga membuat pengendara sepeda motor terpelecut dan tergeletak di jalan dengan kondisi kepala mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas “ juga telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu : M.SUYONO dan SOMI;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti surat yaitu Visum et Repertum Nomor : 443/919A/LTD.11/2016 tanggal 14 Mei 2016 an. M. Suyono yang ditandatangani oleh dr.Titien Fitria Sholihati Nip.1981112120100012009 Dokter pada RSUD Demang Sepulau Raya

Kesimpulan :

Pada tanggal empat belas Mei dua ribu enam belas jam sepuluh, diperiksa laki – laki, datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, luka kepala bagian belakangnya melesak kedalam, terdapat luka robek diatas alis kiri ukuran tiga kali

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sentimeter, luka didagu dua kali satu kali satu senti meter teraba retakan tulang rahang dan tulang pipi sebelah kanan dan kiri tulang rusuk sebelah kanan teraba retak luka dibagian kiri diatas siku kiri terdapat luka sepuluh kali dua kali satu centi meter, luka lecet diselangkangan kanan dan kiri, luka lecet dilutut kanan dan kiri.

Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 443/918A/LTD.11/2016 tanggal 14 Mei 2016 an. Ny. Somi yang ditandatangani oleh dr.Titien Fitria SholihatiNip.1981112120100012009 Dokter pada RSUD Demang Sepulau Raya

Kesimpulan :

Pada tanggal empat belas Mei dua ribu enam belas jam sepuluh di IGD RSUD DSR, diperiksa mayat perempuan, datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, kepala dibagian dahi teraba tulangnya retak, tulang rahang kiri teraba retak, telinga kiri keluar darah, anggota gerak sebelah kanan teraba retak tulang lengan bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur " mengakibatkan orang lain meninggal dunia " juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban M. Suyonodan Ny. Somi meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim dengan rasa keadilan memandang adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini:

- 1 (satu) unit mobil truck Hino No.Pol BE 9671 CH berikut STNK ;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut ditemukan fakta bahwa adalah milik Sdr.Aman dan pada saat kejadian sedang dikendarai oleh terdakwa yang mana adalah sebagai sopir dari kendaraan tersebut sehingga berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 1 (satu) KUHAP benda tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) SIM B1 atas nama Terdakwa;

oleh Karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit honda blade no.Pol KT 2638 GD;

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik korban sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban M.SOYONO dan Sdri.SOMI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI Bin ROSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Hino No.Pol BE 9671 CH berikut STNK ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak Sdr.AMAN ;
 - 1 (satu) SIM B1 atas nama terdakwa;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol BE 3273 K berikut STNK dan SIM C ;
Dikembalikan kepada keluarga korban Sdra. M Soyono dan Sdri Somi ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang dilaksanakan pada hari RABU

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal'15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2016 oleh Majelis tersebut **AGUS KOMARUDIN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 31 01 September 2016 oleh Majelis tersebut diatas, dibantu oleh **AMIR HAMZAH, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **MILSON SABRONI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

AMIR HAMZAH, SH., MH.

Putusan. No. 239/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal'16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)